



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu disesuaikan ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
6. Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sidoarjo ;
7. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo ;
9. Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu adalah Bendaharawan Khusus Penerima Pembantu pada Kantor Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sidoarjo ;
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
12. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
15. Kolam Renang adalah kolam yang dipergunakan sebagai tempat berenang, termasuk didalamnya bangunan, taman dan fasilitas-fasilitas lain yang disediakan untuk umum yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
16. Gelanggang Olah Raga adalah suatu kawasan yang memiliki fasilitas untuk olah raga, kesenian dan kegiatan lainnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
17. Lapangan Volley adalah lapangan terbuka untuk volley pantai yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
18. Lapangan Tenis adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bermain olah raga tenis yang disediakan untuk umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
19. Stadion adalah lapangan yang dilengkapi bangunan, alat-alat perlengkapan, halaman dan lain sebagainya yang termasuk di dalam lingkungan stadion Gelora Delta maupun Stadion lain yang terletak di Sidoarjo yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
20. Gedung Serba Guna adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama “Gedung Serba Guna” termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
21. Gedung Wanita adalah keseluruhan bangunan yang diberi nama “ Gedung Wanita “ termasuk halaman dan segala perlengkapan yang disediakan didalamnya yang dikuasai Pemerintah Daerah ;
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan/pemanfaatan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga ;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan/pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, tempat, jangka waktu dan waktu pemanfaatan tempat rekreasi dan olah raga.

B A B V PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya investasi, biaya pemeliharaan/perawatan, biaya kebersihan dan biaya pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga.

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

B A B IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah dan/atau melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan.

B A B X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

B A B XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

B A B XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

B A B XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XIV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati ;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB ;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi ;

- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

B A B XVII PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dengan setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIX PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

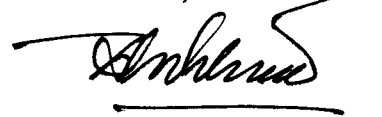
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

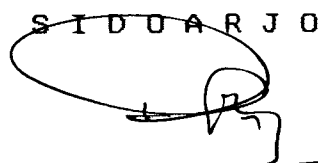
BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO PADA TANGGAL 22
NOPEMBER 2001 NOMOR 11 TAHUN 2001 SERI B.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S I D O A R J O



Drs. Ec. S A L A M
Pembina Utama Muda
NIP 510027150

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

A. Pemakaian Kolam Renang :

1. Untuk hari Senin sampai Jum'at (sekali masuk)	
Dewasa	Rp 2.000,00
Anak-anak	Rp 1.500,00
2. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (sekali masuk)	
Dewasa	Rp 3.000,00
Anak-anak	Rp 2.500,00
3. Untuk berlangganan per bulan (sekali masuk dalam sehari)	
Dewasa	Rp 55.000,00
Anak-anak	Rp 42.000,00
4. Untuk pertandingan (per jam)	Rp 100.000,00
5. Untuk pertunjukkan atau kegiatan lainnya :	
- Pagi hari (per jam)	Rp 150.000,00
- Malam hari (per jam)	Rp. 300.000,00
6. Untuk kios/stan (per m ² /hari)	Rp 200,00

B. Pemakaian Lapangan Volley Pantai :

1. Untuk hari Senin sampai Jum'at (per jam per lapangan)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 2.500,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 7.500,00
2. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam per lapangan)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 3.500,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 10.000,00
3. Untuk berlangganan bulanan (per jam per lapangan)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 2.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 6.000,00
4. Untuk pertandingan (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 15.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 45.000,00
5. Untuk pertunjukkan atau kegiatan lainnya (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 30.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 60.000,00
6. Untuk kios/stan (per m ² /hari)	Rp 200,00

C. Pemakaian Gedung Serba Guna :

1. Untuk latihan olah raga dan kesenian	
a. Untuk hari Senin sampai Jum'at (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 10.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 15.000,00
b. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 15.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 20.000,00

c. Untuk berlangganan bulanan (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 5.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 10.000,00
2. Untuk pertandingan (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 50.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 150.000,00
3. Untuk pertunjukkan atau kegiatan lainnya (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 75.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 175.000,00

D. Pemakaian Lapangan Tennis

1. Untuk latihan	
a. Untuk hari Senin sampai Jum'at (per jam per lapangan)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 5.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 10.000,00
b. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam per lapangan)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 7.500,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 15.000,00
c. Untuk berlangganan bulanan (per jam per lapangan)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 2.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 6.000,00
2. Untuk pertandingan (per jam per lapangan)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 10.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 25.000,00
3. Aula Lapangan Tennis (per pemakaian)	
Pukul 06.00 s/d 14.00	Rp 300.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 500.000,00

E. Pemakaian Stadion Jenggala :

1. Untuk latihan/pertandingan olah raga (per hari)	Rp 250.000,00
2. Untuk pertunjukan dan kegiatan lainnya (per hari)	Rp 500.000,00

F. Pemakaian Stadion Gelora Delta :

1. Untuk latihan	
a. Untuk hari Senin sampai Jum'at (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 15.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 50.000,00
b. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 25.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 75.000,00
c. Untuk langganan bulanan (per jam)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 10.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 35.000,00
2. Untuk pertandingan (per pemakaian)	
a. Amatir	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 750.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 1.500.000,00
b. Profesional	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 1.000.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 2.000.000,00
3. Untuk penggunaan fasilitas lintasan lari (per jam)	Rp 100.000,00
4. Untuk pertunjukan dan kegiatan lainnya (per hari)	
Pukul 06.00 s/d 18.00	Rp 1.000.000,00
Pukul 18.00 s/d 23.00	Rp 2.500.000,00

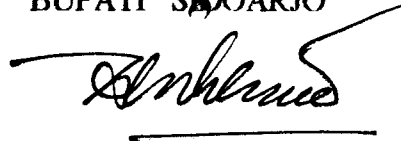
- | | |
|---|---------------|
| 5. Untuk pemakaian Aula/Gedung/Atrium | |
| Pukul 06.00 s/d 18.00 | Rp 500.000,00 |
| Pukul 18.00 s/d 23.00 | Rp 750.000,00 |
| 6. Untuk pemakaian Ruang Pertemuan | |
| Pukul 06.00 s/d 18.00 | Rp 150.000,00 |
| Pukul 18.00 s/d 23.00 | Rp 200.000,00 |
| 7. Untuk kios/stan (per m ² /hari) | Rp 200,00 |

G. Pemakaian Gedung Wanita

- | | |
|---|---------------|
| 1. Untuk latihan olah raga dan kesenian | |
| a. Untuk hari Senin sampai Jum'at (per jam) | |
| Pukul 06.00 s/d 18.00 | Rp 7.500,00 |
| Pukul 18.00 s/d 23.00 | Rp 15.000,00 |
| b. Untuk hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar (per jam) | |
| Pukul 06.00 s/d 18.00 | Rp 10.000,00 |
| Pukul 18.00 s/d 23.00 | Rp 17.500,00 |
| c. Untuk berlangganan bulanan (per jam) | |
| Pukul 06.00 s/d 18.00 | Rp 5.000,00 |
| Pukul 18.00 s/d 23.00 | Rp 10.000,00 |
| 2. Untuk pertandingan (per jam) | |
| Pukul 06.00 s/d 18.00 | Rp 40.000,00 |
| Pukul 18.00 s/d 23.00 | Rp 150.000,00 |
| 3. Untuk pertunjukkan atau kegiatan lainnya (per jam) | |
| Pukul 06.00 s/d 18.00 | Rp 500.000,00 |
| Pukul 18.00 s/d 23.00 | Rp 750.000,00 |

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 21 Nopember 2001

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. Penjelasan Umum

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dari pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan pasal demi pasal

- Pasal 1 s/d 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- ayat (2) huruf b :
 - Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 20 s/d 26 : Cukup Jelas.